



**RILIS KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
TERKAIT EVALUASI PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024 - 2025
KE KANWIL ATR/BPN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TANGGAL 22 – 24 AGUSTUS 2024**

Komisi II DPR RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 23 Agustus 2024. Kegiatan kunjungan kerja spesifik ini dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi F-NasDem Bapak Dr. Saan Mustopa, M.Si., serta diikuti oleh beberapa Anggota Komisi II DPR RI dari berbagai fraksi.

Kunjungan kerja reses tersebut bertujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai kondisi yang dihadapi oleh Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan BPN di Provinsi Kalimantan Barat dalam mengimplementasikan kebijakan reforma agraria. Beberapa hal yang menjadi perhatian Komisi II DPR RI, diantaranya menyangkut kemajuan kinerja dalam legalisasi aset dan redistribusi tanah, penanganan akses reforma agraria, koordinasi antara Kantor Pertanahan se-Kalimantan Barat dengan instansi lain yang tergabung dalam GTRA Daerah, serta penyelesaian konflik agraria.

Dalam kunjungan kerja spesifik ini, Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan dan dialog di Hotel Golden Tulip Pontianak. Hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, Andi Tenri Abeng beserta jajaran dan 14 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran.

Andi Tenri Abeng menyampaikan bahwa Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat telah menjalankan program Reforma Agraria dengan realisasi PTSL 2017-2024 sebanyak 685.046 bidang, redistribusi tanah dari tahun 2017-2024 sebanyak 360.998 bidang, dan pada tahun 2024 telah mencapai 68,21% target penataan akses di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. “Terdapat 1.700 KK dari target 5.000 KK yang sudah menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan fase 1 (100%). 1.700 KK tersebut tersebar di lima kabupaten, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Landak,” ujar Andi Tenri Abeng.

Selain itu, menurut Andi Kanwil BPN Kalbar juga telah melaunching penerbitan dokumen elektronik se-Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 27 Juni 2024 lalu. Mengenai transisi dari sertipikat analog ke sertipikat elektronik Kantor Pertanahan se-Kalimantan Barat telah melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan diantaranya PPAT, Pemerintah Kota/Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Perbankan, serta Camat dan Lurah. “Keamanan sertipikat tanah elektronik sangat terjamin,” tegasnya.

Akhirnya, dari hasil pertemuan tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan Komisi II DPR RI, yakni sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dalam menjalankan program Reforma Agraria. Dengan realisasi PTSL 2017-2024 sebanyak 685.046 bidang, kegiatan redistribusi tanah dari tahun 2017-2024 sebanyak 360.998 bidang, dan capaian kegiatan penataan akses di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2024 telah mencapai 68,21%.
2. Komisi II DPR RI juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan pembebasan ataupun keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada kegiatan pendaftaran tanah pertama kali, sehingga antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya meningkat.
3. Terkait dengan kegiatan redistribusi tanah di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2024 difokuskan pada program Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) yang merupakan bagian dari upaya legalisasi aset di dalam Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebanyak 21.000 bidang tanah, Komisi II DPR RI berharap Kanwil BPN Kalbar bisa mendistribusikan lahan PKH tersebut segera kepada masyarakat setempat sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengurangi ketimpangan penguasaan lahan.
4. Untuk mencegah penguasaan tanah oleh warga negara asing yang menggunakan praktik *nominee*, Komisi II DPR RI meminta Kanwil BPN Kalimantan Barat memastikan penerima manfaat redistribusi tanah benar-benar berasal dari komunitas setempat dan proses penerbitan sertifikat redistribusi tanah dalam reforma agraria tidak dilakukan secara sembarangan.
5. Komisi II DPR RI menekankan pentingnya kepastian waktu pelayanan sertifikat tanah elektronik serta jaminan keamanan atas penerbitan sertifikat elektronik yang dilakukan 14 (empat belas) Kantor Pertanahan se-Kalimantan Barat, sehingga kepercayaan publik terhadap program digitalisasi pertanahan untuk mewujudkan sistem pertanahan yang modern, efisien, dan transparan.

Kota Pontianak, 23 Agustus 2024,

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat.